IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Budi Bahreisy
Universitas Dharmawangsa Medan
Jalan. KL. Yos Sudarso No. 224 Medan
Email: tn_zye@yahoo.com

Abstrack

The wealth gained from the crimes of corruption is usually can not directly be used because of the fear nor indicated as money laundering. For it is usually the perpetrators seek to hide the origin of such property by putting them into the banking system (financial system). The issues raised in this thesis is the relationship between corruption and money laundering and how the implementation of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court ruling No. 1605K / Pid.Sus / 2014. The results showed that the Corruption and money laundering has a very close relationship. It can be clearly viewed in Pasal 2 (1) of UU No. 8 of 2010. Application of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court's decision No: 1605 K / Pid.Sus / 2014 the District Court apply the UU No. 8 of 2010 to the corruption case, which is 5 years in prison, fines, recompense, and seizing the assets owned by the defendant from criminal act.

Keyword : Money Laundering, Corruption, State Financial

Abstrak

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam *banking system* (sistem keuangan). Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana implementasi Undang-Undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung No. 1605K/Pid.Sus/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Penerapan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/ 2014 Hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tehadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda, membayar uang pengganti, dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana.

Kaca kunci: Tindak Pidana Pencucian uang, Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara

A. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori "membahayakan". Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang.[1]

1 Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010), hal 5

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*Sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.[2]

Pada dasarnya praktek korupsi berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang mengambil atau menerima dengan pihak yang memberikan. Mungkin dalam hal korupsi, bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi, misalnya dalam hal seseorang yang melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Jika yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingan sendiri adalah tindakan korupsi yang sama saja dengan pencurian biasa, hanya modus operandinya yang berbeda. Namun jika melakukan tindakan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya.[3]

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predikat yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat peringkat negara terkorupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2009 survei mencakup 180 negara, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0. [4] Untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Hal ini selaras dengan laporan Transparansi International 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Indonesia berada pada urutan ke-118 dari 175 negara dengan nilai 2,3 dari total skor 10 (Rentang indeks 0-10 dengan 0 dipersepsikan paling korupsi dan 10 amat bersih).[5]

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya kedalam *banking system* (sistem keuangan), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.

Istilah Pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan.[6]

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun Undang-Undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan

2 Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum TIndak Pidana Korupsi*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 1

3 J. Soedrajat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 34

4 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot di akses pada tanggal 01 November 2017 Pukul 09.48 WIB

5 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi di akses pada tanggal 28 November 2016 Pukul 09.49 WIB

6 Tb. Irman, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), (Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006), hal 39

ini. Undang-undang ini 1 tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legislatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini, oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.[7]

Para pihak banyak yang sependapat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya di singkat UU TPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*Asset Recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya di singkat UU TIPIKOR). Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (Menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya.[8] Penggabungan kasus korupsi dengan TPPU dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, bisa memiskinkan koruptor.[9]

Perlu dicatat bahwa hasil-hasil kejahatan merupakan "*life blood of the crime"* artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah dideteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu dengan cara menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut, selain relatif mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.[10]

Dalam Jurnal ini membahas satu kasus tindak pidana korupsi yang diputus dengan menerapkan mengimplementasikan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang terjadi di kota Medan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan perkara Nomor:1605 K/Pid.Sus/2014. Kronologis kasus pada akhir tahun 2012 di kota Medan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen baik itu di kantor KOPKAR maupun di PDAM Tirtanadi termasuk ruangan kerja Dirut. Ir. Azzam Rizal, M.Eng. dan juga di rumah Ketua KOPKAR sdr. H. Subdarkan Siregar. Dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitung Kerugian Keuangan Negara adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dengan Nomor SR-77/PW02/5/2013 oleh Kepala Perwakilan

7 Philips Darwin, *Money Laundering"Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*", (Jakarta : Sinar Ilmu, 2012), hal 9

8 Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November 2011, hal. 4

9 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1 diakses pada tanggal 12 Mei 2017 Pukul 00.22 WIB

10 Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung : Terrace & Library, 2007), hal. 289

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Di mana dalam laporan tersebut diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan sebesar Rp 5.277.714.368,-(lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).[11]

Oleh karena kejahatan pada perkara Nomor:1605 K/Pid.Sus/2014 melibatkan jumlah uang yang sangat besar sehingga dapat merugikan negara serta berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dicegah dan diberantas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan terkait masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid. Sus/2014) ?

B. Pembahasan

B.1. Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime.* Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* (*no money laundering without core crimes*) terlebih dahulu.[12]

Predicate crime adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas. Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara komulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan komulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concoursus realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU.[13]

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime)* adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.[14]

---

11 http://delinewsindonesia.com/view.php?newsid=1975 diakses pada tanggal 03 januari 2016 pukul 17.47 WIB

12 Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki*, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, hal. 6

13 *Ibid*

14 Muhammad Yusuf, dkk (Editor), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011), hal. 97

B.2. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/ Pid.Sus/2014)

Pada tahun 2002 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Nomor Perjanjian Pihak I: 06/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II: 37/SPJN/KKT/2002, tanggal 27 September 2002 maka berdasarkan kontrak tersebutlah Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi melakukan penagihan pada pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Akibat perbuatan terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng, yang telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 5.004.637.000,- (lima milyar empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.277.714.368,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan No. R-77/PW.02/5/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan kasus tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua:

Primair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sehingga kasus tersebut, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN "secara bersama-sama melakukan

tindak pidana pencucian perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang–Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. Membayar uang pengganti kepada negara melalui PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3.698.726.722,- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal. M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) eksemplar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M^2 atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec. Marelan Kel. Terjun Luas tanah 423 M^2, uang banyaknya Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Dari kasus tersebut Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan "Tindak Pidana Pencucian Uang". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal. M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) exemplaar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M^2 atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec Marelan Kel. Terjun Luas tanah 423M^2 uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada tingkat Pengadilan tinggi, Pengadilan tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor. 92/Pidsus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
c. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal. M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) eksemplar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M^2 atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec. Marelan Kel. Terjun Luas tanah 423M2, uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Tingkat Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi II/ Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng tersebut. Menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi I: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut, yaitu dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 18/Pid.Sus.K/ 2014/ PT-Mdn. Tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaki putusan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 92/Pid. Sus.k./2013/PN.Mdn. Tanggal 18 Pebruari 2014 sekedar mengenai subsidair pengganti denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal. M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) eksemplar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M^2 atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec Marelan Kel. Terjun Luas tanah 423M^2 uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Terkait kasus diatas dapat dianalisis dari dakwaan terlebih dahulu. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Dapat dikemukakan pada kasus ini syarat formil telah terpenuhi yaitu dengan lengkapnya identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Ir. Azzam Rizal. M.,Eng
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 50 tahun/ 29 Desember 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Komplek Tasbih Blok HH. No 65, Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
Pendidikan	: S-2

b. Syarat Materil

1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya di muka umum, di dalam pekarangan tertutup dan lain-lain.

2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dalam kasus Ir. Azzam tersebut jaksa telah cermat yaitu mendakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena bisa dilihat bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku *(dader/ pleger),* pelaku peserta *(mede dader/ pleger),* penggerak *(uitlokker),* penyuruh *(doen pleger)* atau hanya sebagai pembantu *(medeplichting).* Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :[15]

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. Cara perbuatan materil dilakukan.

15 *Ibid*

3. Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik;

Jika diuraikan satu persatu unsur dalam kasus PDAM Tirtanadi ini adalah sebagai orang yang melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terdakwa sebesar Rp. 5.004.637.000,-. Cara yang dilakukan adalah dengan melanggar surat keputusan direksi, surat keputusan dari Gubernur, dan Peraturan Perda, akibatnya Fakta dari perbuatan materil tersebut mengalami kerugian pada negara atau perekonomian negara.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa di mana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).[16]

2. Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya 1 (satu) dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.[17]

Misalnya didakwakan: Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP).

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Pada hakikatnya dakwaan subsidairitas hampir sampai dengan jenis dakwaan alternatif, akan tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidairitas hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat dahulu (misalnya primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsider) dan seterusnya, dan sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya (subsidair dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.[18]

misalnya didakwakan : Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),

16 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 180

17 Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 201

4. Dakwaan Kumulatif

Pada dakwaan kumulatif, dibuat oleh jaksa/ penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari suatu perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.[19]

Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu:Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.[20] Contoh dakwaan kombinasi:

Kesatu : Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan

Kedua : Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Berbeda halnya dengan *dan, atau* dan *subsidair*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata *dan*, atau, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Sedangkan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata *dan*).[21]

Dapat dikemukakan, melihat modus yang dilakukan Ir. Azzam Rizal, M. Eng adalah "secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" sehingga Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan si Terdakwa dalam bentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsidaritas yaitu:

Kesatu:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair : Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

18 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana "suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 74

19 *Ibid*, hal. 60

20 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, hal. 5

21 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan di akses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 13.23 wib

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Terkait dalam tuntutan dapat dianalisis dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan, tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:[22]

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Dalam ajaran "penyertaan" yang dipelajari adalah pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, maka ajaran "gabungan" adalah mempelajari seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Masalah "gabungan"ini diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang terdiri dari:[23]

1. Gabungan dalam satu perbuatan (*eendaadse samenloop* atau *concursus idealis*) diatur dalam Pasal 63 KUHP.
2. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 KUHP.
3. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette samenloop* atau *delictum continuantum*) diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Dalam kasus Ir.Azzam Rizal tersebut, jaksa menuntut dengan menghubungankan Pasal 65 ayat (1) KUHP tuntutan jaksa yaitu "secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN "secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan tahun) dan 6 (enam) bulan sangat tepat. Karena jika dikaitkan kedalam sistem pemberian pidana untuk *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.[24]

Jika dilihat dari penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan

22 Isi Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

23 Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2* (Medan : USU-Press, 2017), hal. 88

24 *Ibid*, Hal. 9

ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat.

Terkait kepada uang pengganti Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2001 menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat dikemukakan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilihan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Dalam mengupayakan pengembalian uang pengganti secara optimal, menurut Bentham[25] bahwa hukum pertanggungjawaban harus diubah dengan membebankan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang dimaksudkan pula untuk memberikan efek penjeraan dan sekaligus penangkalan (*deterrence*). Mengingat kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak ketiga (keluarga atau orang atau korporasi yang terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi) seringkali dijadikan "tempat penampungan" hasil tindak pidana korupsi. Bahkan tidak jarang pihak ketiga tersebut turut pula menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan sebenarnya mereka mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa kenikmatan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan pertimbangan atau alasan bahwa penghasilan yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi secara sah tidak sebanding dengan kenikmatan yang lebih besar yang mereka terima dari pelaku tindak pidana korupsi.[26]

Terhadap pertimbangan hakim pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang menyatakan bahwa terdapatnya kerugian negara sebesar Rp. 5.277.714.368,- yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara, dapat dikemukakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi medan tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sangat jelas memberikan kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara/daerah.

Audit penghitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPKB yang sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 yang memberi kewenangan kepada BPKP untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, melanggar UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU BPK. Karena, lebih dulu ada Undang-Undang tersebut dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014.[27]

Terhadap laporan audit BPKP, saksi ahli BPKP di Pengadilan Tipikor dan keterangan ahli BPKP tidak berwenang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum karena BPKP bukan ahli hukum, tugas BPKP menghitung, bukan menyimpulkan perbuatan melawan hukum.[28] Jadi, Dapat dikemukakan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Medan atas kasus PDAM tirtanadi menunjukkan aparatur hukum masih memutus dan menyidik dengan dasar emosionalitas, bukan rasionalitas hukum. Dugaan penyimpangan dalam BUMN/ BUMD cenderung dipaksakan dalam penalaran

25 Jeremy Bentham, *The Theory of legislation* (Bombay : Tripathi Private Limited), 1979, hal. 347

26 *Ibid*

27 Sudirman, *Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi)* (Medan : Tanpa Penerbit, 2015), hal. 129

28 *Ibid*, hal. 135

hukum pidana, sehingga tidak memahami konsep dan paradigma menurut hukum dan doktrin badan hukum.

Putusan yang mengkondisikan kekayaan BUMN/ BUMD sebagai kekayaan negara, sehingga kerugian di dalamnya juga merupakan kerugian negara cenderung bias rasionalitas ilmu pengetahuan, dan cenderung jauh dari nalar logika hukum. Irasionalitas tersebut berakibat pada negara melalui aparatur hukum memonopoli kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dalam sektor privat kearah hukum publik, khususnya hukum pidana.

Akibat monopoli hukum pidana dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sektor privat menimbulkan tiga akibat:[29]

1. Tidak adanya prioritas dalam mengkonstruksikan pemberantasan korupsi, sehingga korupsi adalah apapun yang bersifat melawan hukum baik formil, materiil, peraturan perundang-undangan bahkan semua peraturan apapun tanpa kecuali.
2. Tidak ada strategi yang komprehensif dalam mewujudkan kebijakan anti-korupsi, karena semua tafsir melawan hukum dikuasai dan didominasi pihak aparatur hukum tanpa memahami sistem dan paradigmanya dalam hukum privat.
3. Aparat hukum kurang memahami paradigma mendasar dalam praktik pengelolaan BUMN/ BUMD, sehingga apapun yang dianggap merugikan negara adalah korupsi.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung dapat dikemukakan seharusnya membuat pertimbangan baru terhadap amar putusan yang dijatuhkan, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung terkesan hanya copy paste terhadap hakim di Pengadilan Negeri.

C. Penutup

Keterkaitan Tindak Pidana tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime)* adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime.* Bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* terlebih dahulu.

Implementasi Undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/ 2014 hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tehadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara, denda, membayar uang pengganti, dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Majelis hakim hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan yang dalam amar putusannya hanya menaikkan hukuman penjara kepada terdakwa menjadi 6 (enam) tahun penjara dan pada tingkat kasasi majelis hakim hanya mengganti pidana kurungan menjadi 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa dan mengganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti. Dari hasil analisis kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/2014 pada pertimbangan hakim unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara, dapat dikemukakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi medan tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003

29 Mahmud Mulyadi, dkk., *Tinjauan Teknologi, Hukum, dan Ekonomi Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta : Amicus Curiae, 2014), hal. 17

tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sangat jelas memberikan kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara/daerah.

Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan.

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi,* Jakarta : Sinar Grafika,

Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Bandung : Refika Aditama

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta : Solusi Publishing

Jeremy Bentham, 1979, *The Theory of legislation*, Bombay : Tripathi Private Limited

J. Soedrajat Djiwandono, 2001, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia,* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana "suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan,* (Bandung : Citra Aditya Bakti

Mahmud Mulyadi, dkk. 2014, *Tinjauan Teknologi, Hukum, dan Ekonomi Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa,* Jakarta : Amicus Curiae

Muhammad Yusuf, dkk (Editor), 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek,* Bandung : Mandar Maju

Mohammad Ekaputra, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2,* Medan : USU-Press

Philips Darwin, 2012 *Money Laundering"Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang",* Jakarta : Sinar Ilmu,

Sudirman, 2015, *Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah* (korupsi). Medan : Tanpa Penerbit

Tb. Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang* (*Money Laundering*), Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang,* Bandung : Terrace & Library, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Makalah dan karya ilmiah

Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,* makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Jakarta* dan Harian Umum Singgalang, Padang pada Tanggal 19 November 2011

Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek,* makalah pada seminar

dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo pada Tanggal 8 s/d 10 September 2013,

Internet

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot di akses pada tanggal 01 November 2017

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi di akses pada tanggal 28 November 2016

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1 diakses pada tanggal 12 Mei 2017

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan di akses pada tanggal 29 Maret 2016

http://delinewsindonesia.com/view.php?newsid=1975 diakses pada tanggal 03 januari 2016